



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 5260 TAHUN 2015**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Hasil rapat Tim Teknis dan Tim Penilai proposal pembukaan program studi baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada Tanggal 12 s.d. 13 Desember 2014 dan Tanggal 27 s.d. 29 Mei 2015;
13. Hasil Visitasi Tim Asesor dan Tim Teknis;
14. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program studi baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN 2015.
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA

: Alumnus program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menggunakan gelar akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

KEEMPAT

: Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.

KELIMA

: Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, dalam waktu 4 (empat) tahun tidak membuka program konversi, memperpendek masa studi Program Sarjana, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), menerima rombongan yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2015



PTKIS	Alamat	Program Studi	Program
STAI Al Yasini Pasuruan	PP.Terpadu Miftahul Ulum Al Yasini Areng-areng Wonorejo Pasuruan Jawa Timur	Manajemen Pendidikan Islam*	Strata Satu
13. STAI Nurul Huda Kaponggan Situbondo	Jl.Al Habibi no.2 Rt.001 rw.001 Peleyan Kaponggan Situbondo Jawa Timur	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Strata Satu
14. STAI Al Qodiri Jember	Jl.Manggar 139 A Gebang Poreng PO Box 161 Pattang Jember Jatim	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Pendidikan Bahasa Arab Ekonomi Syariah 	Strata Satu
15. IAI Nahdlatul Ulama Kebumen	Jl.Tentara Pelajar No. 55 B Kebumen Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> Perbankan Syariah Komunikasi dan Penyiaran Islam 	Strata Satu
16. STAI Muhammadiyah Blora	Jl. Raya Blora - Cepu KM. 4 Blora Jawa Tengah	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	Strata Satu
17. STAI Wali Sembilan (SETIA WS) Semarang	Jl.Ki Mangunsarkoro No.17 Semarang Jawa Tengah	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Strata Satu
18. STAI DDI Mangkoso Barru Sulsel	Jl.AG.H.Abdurahman Ambo Dalle Mangkoso Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Manajemen Pendidikan Islam Perbandingan Mazhab 	Strata Satu
9. STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut	Jl. Bratayuda No. 39 Garut Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Perbandingan Agama 	Sarjana (
20. STAI Sebelas April Sumedang	Jl. Angkrek No.19 Sumedang Jawa Barat	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana (
21. STAI Siliwangi Bandung	Jl.Terusan Jend.Sudirman Kebon Rumpu Cimahi Bandung Jawa Barat	Perbankan Syariah	Sarjana (